

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bagian ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah yang ada.

1. Upacara adat *Awingngu Ruangan* diartikan sebagai kawin keluarga. Kawin adat suatu tradisi yang ada di Talaud. Perkawinan ini dilakukan sebagai bentuk dari pengajaran dalam proses kawin adat yang dimana, kawin adat ini merupakan kebiasaan dari orang Talaud untuk boleh dan memupuk dan menjaga keakraban antara sesama menjadi satu keluarga. Dalam kawin adat ini dua keluarga yang berbeda disatukan dalam ikatan kekeluargaan dan didasari dengan doa yang dipanjatkan kepada Tuhan. Perkawinan adat ini sampe sekarang masih dipertahankan dan dilestarikan oleh tokoh adat dan Jemaat Ebenhaezer Melonguane. Dalam gereja merupakan salah satu wujud bagaimana kita mau menyatakan komitmen hidup berumah tangga di hadapan Tuhan Allah dan disaksikan oleh Jemaat, yang menjadi dasar didalamnya yaitu Tuhan Yesus Kristus. Acara ini dilandasi dengan rasa kekeluargaan. Hal yang sangat penting untuk bisa kita lihat dari perkawinan adat ini yaitu bahwa adat sangat menentang akan perceraiaan.

2. Dalam Teologi Kontekstual, kita bukan hanya mempelajari tentang Alkitab saja, yang dimana gambaran ini bisa menampilkan pemahaman, penerimaan dan dampak dari injil yang setara dengan konteks. Kehadiran dari Teologi Kontekstual membuat budaya dan injil tidak lagi terpisahkan bahwa injil menghilangkan makna dari kebudayaan, tetapi hadirnya teologi kontekstual menghubungkan adat dan gereja untuk dapat memberikan pemahaman, pandangan dan pencerahan bagi melaksanakannya.

B. Saran

Dari hasil penelitian lapangan, baik dokumentasi, observasi dan wawancara maka peneliti hendak memberikan saran kepada:

1. Bagi Gereja yaitu mampu memberikan pemahaman dan pengertian akan keberadaan dari perkawinan adat ini, untuk para pelayan khusus untuk dapat membantu membimbing dan mengarahkan anggota Jemaat yang akan ikut melansungkan pernikahan adat maupun gereja, harusnya berperan penting untuk kontribusi kepada Jemaat tentang keberadaan dari budaya *Awingngu Ruangan*, dan bisa saling mendukung setiap tugas dan tanggung jawab dari ada dan gereja.

Untuk Jemaat baiknya mendukung dengan penuh setiap program yang telah dibuat oleh gereja maupun adat. Jika ada hal-hal yang

kurang berkenan sebaiknya dapat menghubungi pihak gereja maupun adat.

2. Bagi Adat seharusnya mempersiapkan dengan matang para perwakilan tua-tua adat yang akan duduk dalam prosesi kawin adat, sehingga Ketika prosesi sudah berlangsung diharapkan para perkawilan dari tua-tua sudah mempelajari dengan benar bagian yang telah diberikan oleh pengurus. Kemudian para pengurus adat bisa memastikan bahwa pasangan yang akan melangsungkan prosesi perkawinan adat dalam keadaan sadar. seharusnya adat memiliki aset menyediakan informasi tentang keakuratan asal-usul dari para leluhur.

3. Bagi Instansi

Kiranya dari penelitian ini bisa menjadi bahan acuan pengetahuan tentang teologi kontekstualisasi dan kebudayaan lokal yang ada. Peneliti mengharapkan lewat topik atau pembahasan ini membuat mahasiswa termotivasi untuk melakukan penelitian.